

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMAKAIAN ALAT RAPID TEST BEKAS

Kevin Suhunan Purba, Michael Reynaldo C.S. Hasugian, Bastanta Kaban, Yolanda Irene Stefani, Herman Brahmana

Email: kevinpurba5681@gmail.com, yolasbr@gmail.com, bastantakaban19@gmail.com,
brahmanarandal@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Munculnya wabah virus corona pada pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China menimbulkan rasa takut bagi setiap orang, mengingat karena infeksi virus ini menyebabkan gangguan ringan pada system pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Penyebaran yang sangat cepat dan meluas sampai ke Negara kita Indonesia telah banyak menimbulkan korban di kalangan masyarakat bahkan angka kematiannya terus bertambah. Penyebaran yang masih melalui droplet dan menular melalui salaman, atau melalui benda yang tersentuh orang terkena wabah, oleh pemerintah yang di upayakan pencegahan dan menghambat lajunya penyebaran covid19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak, selain itu membuat berbagai peraturan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. Akibat mobilitas manusia, di dalam perjalanan baik darat, laut maupun udara, dengan menerbitkan surat edaran No. 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan dalam negeri, dalam masa pandemi corona virus 2019. Berbagai syarat yang harus dipatuhi berdasarkan ketentuan itu didalam melakukan perjalanan, terutama perjalanan udara dengan menggunakan pesawat udara, maka setiap penumpang diwajibkan membawa surat hasil negative rapid test RT-PCR yang sampelnya di ambil 3x24 jam, sebelum keberangkatan atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya di ambil kurun waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan, hasil negatif pemeriksaan rapid test PCR maupun antigen di ambil dari klinik kesehatan maupun rumah sakit. Kebutuhan atas kewajiban hasil rapid test RT-PCR maupun rapid test Antigen untuk keberangkatan dengan menggunakan pesawat udara di bandara Kuala Namu disalah gunakan oleh oknum klinik Kimia Farma Diagnostik untuk mencari keuntungan pribadi, stik yang di pakai hasil daur ulang ini sangat membahayakan bagi pengguna berikutnya. Perbuatan pidana ini di bongkar Direktorat Reserse criminal khusus Polda Sumatra Utara, dan saat ini dilakukan penyidikan dan kepenyelidikan dengan persangkaan pelanggaran Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan JO Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Virus Corona, alat rapid test RT-PCR, alat rapid test Antigen

ABSTRACT

The appearance of the corona virus at the end of 2019 in Wuban, China The appearance of the corona virus at the end of 2019 in Wuhan, China caused fear for everyone, considering that this virus infection causes mild disorders of the respiratory system, severe lungs, and even death. The very fast and widespread until spread to our country, Indonesia, has caused many victims among the community and even the death rate continues to grow. The spread is still through droplets and transmission is through handshakes, or through objects affected by the outbreak, by orders that are attempted to prevent and inhibit the spread of COVID-19 by wearing masks, washing hands with soap or using hand sanitizer and keeping a distance, in addition to making various regulations to prevent and break the chain of the spread of the covid 19 virus. As a result of human mobility, traveling by land, sea or air, by issuing circular letter No. 12 of 2021 concerning provisions for domestic travel, during the 2019 corona virus pandemic. Various conditions must be complied with based on these provisions in traveling, especially air travel by airplane, so every passenger is required to bring a negative RT-PCR rapid test result letter which the sample is taken 3x24 hours before departure or the negative result of the rapid antigen test, the sample is taken 2x24 hours before departure, the negative result of the rapid PCR test and antigen is taken from the health clinic or hospital. The need for the results of the RT-PCR rapid test and the rapid antigen test to depart by airplane at the Kuala Namu airport is used by the Kimia Farma Diagnostic clinic for personal gain, the recycling results are very dangerous for the next user. This criminal act



was dismantled by the Directorate of Special Criminal Investigation of the North Sumatra Police, and is currently being investigated and investigated with suspicions of violating Law No. 36 of 2009 concerning Health JO Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. Keywords : Corona Virus, rapid test RT- PCR tool, rapid test Antigen tool.

Keywords : Corona Virus, rapid test RT-PCR tool, rapid test Antigen tool

A. PENDAHULUAN

Kemunculan wabah pandemi yang dikenal virus Corona atau disebut Covid19 awal kemunculannya di China tahun 2019 kemudian menyebar ke seluruh bagian dunia termasuk ke negara Indonesia. Virus Corona ini penyebarannya secara umum dilakukan antar manusia dengan manusia melalui droplet dan menular melalui tangan yang bersalaman, atau menyentuh benda yang telah disentuh orang yang terkena wabah. Bagi manusia terkena virus Covid-19 dan infeksi pernafasan yang lebih parah dan juga dapat mengakibatkan kematian bagi si penderita. Di Indonesiawabah Pandemi Covid-19 mulai diketahui di tahun 2020 tepatnya pada bulan maret. Ada dua orang terbukti terkena virus dari warga negara asing yang berasal dari Jepang. Dan bulan April 2020 virus telah tersebar ke seluruh Provinsi di Indonesia. Sampai 13 Juni 2021,kasus positif Covid- 19 sebanyak 1.911.358.¹ Besarnya penyebaran wabah Pandemi Covid19. Secara massif yang terjadi di negara kita,dan jumlahkematian nya cukup tinggi. Akibat terinfeksi Covid-19 Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghambat lajunya penyebaran Covid19

Salah satu kebijakan yang dicoba Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menghindari meluasnya corona virus, satgas penindakan Covid19 membuat surat edaran Nomor 12 Tahun 2021 mengenai aturan ekspedisi didalam negara saatpandemi Corona Virus Disease 2019(COVID- 19). Berikut pesan edaran bertujuan untuk:

1. Memajukan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kerutinan baru agar terlahirnya kehidupan produktif serta nyaman dari Covid-19.
2. Menghindari terbentuknya kenaikan penularan Covid-19.
3. Melaksanakan pembatasan pelakon

ekspedisi pemakaian moda transportasi udara, laut, kereta api dan darat.

Pergerakan atau perjalanan orang diawasi dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) adalah menggunakan maskerr, menjauhi keramaian dan membersihkan telapak tangan memakai handsanitizer². Selain itu pelakon perjalanan dalam negeri wajib mentaati ketentuan yang diatur oleh Pemerintah seperti perjalanan udara wajib memperlihatkan surat negative PCR dengan syarat hasil tersebut paling lama 2x24 jam sebelum penerbangan.

Syarat mengharuskan setiap orang hendak melaksanakan perjalanan laut,darat, dan udara yang menuju ke tempat lain harus membawa keterangan hasil negative rapid test antigen ataupun hasil negatif RT-PCR dari klinik kesehatan ataupun Rumah Sakit yang menyediakan peralatan tersebut. Sehingga surat negatif rapid test menjadi kebutuhan tiap orang yang akan melaksanakan perjalanan didalam negeri, kondisi ini dimanfaatkan lembaga kesehatan besar maupun kecil seperti Rumah Sakit, Laboratorium,dan Klinik Kesehatan yang sudah ada maupun Klinik Kesehatan yang baru muncul yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan rapid test. Salah satu Klinik Kesehatan yang melakukan rapid test dibuka di Bandara Internasional KualaNamu bernama Kimia Farma Diagnostig.

Dalam melayani kepentingan masyarakat yang melakukan perjalanan udara di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Klinik Kimia Farma Diagnostik sangat dibutuhkan dan diperlukan bagi yang mendesak belum mempunyai surat keterangan negatif hasil rapidtest antigen, kondisi dan situasi ini dimanfaatkan oleh petugas kesehatan Kimia Farma Diagnostik untuk mencari keuntungan secara pribadi atau memperkaya diri dengan cara mendaur ulang alat rapid test

¹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5604100/update-corona-ri-13-juni-melonjak-tambah-9868-kasus-baru/am>

² Surat Edaran Kasatgas 12 tahun2021 ketentuan perjalanan orang dalam negri dalam masa pandemicovid-19

yang telah digunakan dengan membersihkan kemudian dikemas secara rapi dan digunakan kembali oleh para petugas untuk melakukan rapid test kepada orang yang berikutnya. Penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang oleh petugas Kimia Farma Diagnostik secara terus menerus mulai bulan Desember tahun 2020 sampai tanggal penggerebekan yaitu tanggal 27 bulan April oleh kepolisian daerah Sumatera Utara³. Perbuatan ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat, tentu melanggar ketentuan Undang-Undang, dengan demikian merupakan perbuatan pidana yang harus mendapatkan sanksi pidana karena telah memenuhi unsur delik, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana protocol kesehatan yang diterapkan pemerintah melalui transportasi udara di masa pandemic covid 19.
- b. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pemakaian rapid test bekas
- c. Penerapan hukum terhadap pelaku pemakaian alat rapid test bekas

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Pengkajian ini mempelajari pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut diatas melalui pendekatan *yuridis normatif* Metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengulas seluruh teori, konsep, dan asas hukum yang berhubungan dengan penelitian, dikenal pendekatan kepustakaan, melalui peraturan perundang-undangan atau dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian dilakukan Deskriptif Analitis. Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Sumber Bahan Hukum

3

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/07012441/kasus-alat-rapid-test-antigen-bekas-klarifikasi-kimia-farma-dan-ancaman?page=all>

Sumber data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya atau mencari ke Perpustakaan yang mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, dimana bahan tersebut terdiri hukum primer, sekunder, tersier.

Bahan-bahan hukum primer yang diambil dari perundang-undangan yang berlaku:

- Undang-undang hukum pidana.
- Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang kesehatan.
- Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Bahan hukum sekunder merupakan data yang biasanya didapat dari semua buku terkait dengan penelitian yang pada dasarnya dipakai memberikan deskripsi terhadap bahan hukum primer.

Data tersier adalah bahan hukum dimana sebagai pendukung primer dan sekunder yang didapatkan dari internet dan kamus.

Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan kegiatan menelaah, serta membuat ulasan-ulasan dari bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dimana berbentuk kata-kata yang berbicara tentang peaturan undang-undang dan juga membahas tentang baik dan buruknya dengan mendeskripsikan fakta yang dihasilkan. Yang selanjutnya dapat ditarik secara deduktif, kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang kemudian dipaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Protocol Kesehatan Yang Diterapkan Pemerintah Melalui Transportasi Udara Di Masa Pandemic Covid-19.

Ada syarat-syarat ketentuan tentang Protokol Kesehatan yang diterapkan Pemerintah melalui transportasi udara :

1. Harus menerapkan protokol kesehatan 3 M, yaitu menggunakan masker, waspada jarak dari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun ataupun

- handsanitizer.
2. Semua orang yang melakukan perjalanan jalur udara harus berkewajiban atas kesehatannya sendiri dan mematuhi syarat dan aturan yang ada.
 3. Penumpang pesawat harus memperlihatkan hasil rapid test negatif yang diambil paling lama 2x24 jam untuk syarat melakukan penerbangan dan melakukan pengisian aplikasi e-HAC Indonesia.⁴

Peraturan Menteri Perhubungan No 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas udara.

Bagian pasal 226 Undang undang No 1 Tahun 2009 mengenai fasilitas udara sudah mengatur tentang peraturan di Bandara Udara Internasional, diantaranya : Pembinaan kegiatan penerbangan, Kepabeanaan, Keimigrasian dan Kekarantinaan guna mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan di bandara udara Internasional⁵. Sebagai Contohnya adalah Penerapan protocol kesehatan yang

ketat diberlakukan untuk transportasi udara di Kuala Namu. Sebelum Boarding, penumpang juga diwajibkan mengunduh aplikasi e-HAC untuk mengisi data seperti NIK, tujuan keberangkatan, waktu tiba dan asal domisili. Hal ini untuk mentracking calon penumpang yang berpergian menggunakan transportasi udara.

Petugas kabin juga memastikan pesawat aman dari Covid-19 dengan alat penyaringan pembersih udara partikel didalam pesawat. Alat tersebut diyakini bisa membuat bebas dari virus dan bakteri. Ketentuan ini tercantum dalam surat edaran Gugus tugas Percepatan mengenai perubahan surat edaran no 7/2021 tentang kriteria dan syarat-syarat perjalanan orang di era kebiasaan baru yang menuju masyarakat aman dari Covid-19.

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pemakaian Alat Rapidtest Bekas

Cabang Investigasi Kriminal Polda Sumut telah mengusut tuntas dugaan

pemakaian rapid test bekas. Bersumber pada terdapatnya laporan yang berasal dari masyarakat mengenai melonjaknya hasil positif dari stik antigen tersebut. Hasil antigen yang telah diperoleh pelakon tersebut dibersihkan kembali hingga dapat digunakan lagi dikala mengecek hasil rapid test di Bandara Kualanamu.

Pelakon melakukan aksinya karena diperintahkan pimpinan PT kimia Farma dan melakukan kerja sama dengan PT Angkasa Pura II untuk melaksanakannya kepada seluruh penumpang pesawat tersebut. Dari kerjasama ini mereka menghasilkan keuntungan sebesar 1,8 Milyar karna praktek ilegal itu telah dilakoni mulai tahun 2020. Dari penyelidikan ini perbuatannya ini dikenakan pasal No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dalam pasal 98 (1) UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan: " Sediaan farmasi serta perlengkapan medis, diwajibkan nyaman, efisien serta bermutu". Dan paragraph 3 menetapkan "penyimpanan dan pengolahan farmasi wajib penuh standart kualitas layanan yang diresmikan oleh peraturan Pemeintah". Tidak hanya melanggar hak konsumen, mereka telah mengabaikan pasal 7 huruf a serta d UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Lima petugas kimia farma telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam satu hari, 100 hingga 200 orang sudah dilayani dengan alat rapid test bekas sebagai persyaratan penerbangan. Daur ulang uji antigen ini dari Direktur Bisnis Kimia Farma , yang melakukan kerja sama dengan PT Angkasa Pura II untuk layanan rapid tes bekas yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Total bayaran dua ratus ribu per orang, tiap penumpang mendapatkan sertifikat negatif. Dari bulan 12 tahun 2020, pelaku diperkirakan menggunakan 1.8 Milyar

Menjadikan kualitas serta pelayanan untuk pelaksanaan rapid test menjadi buruk. Khususnya para pelaku perusahaan sudah melanggar aturan Pasal 8 ayat 3 tentang UU Perlindungan konsumen. Mereka telah melakukan kegiatan ini sejak 17 Desember 2020. Mereka mendaur ulang peralatan uji antigen di Jalan R.A Kartini 1, desa Madras Hulu, Distrik Medan Polonia, Kota Medan. Sekarang, lima orang dinamai tersangka,

⁴ <https://pasporsehat.com/articles/aturan-tentang-perjalanan-dalam-negeri-per-3-juli-e-hac-wajib-diisi-162530527>

⁵ https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_61_TAHUN_2015.pdf

termasuk PM (45), ada SR (19) yang bertindak sebagai kurir laboratorium kimia di pertanian. SR memainkan peran dalam mengadakan alat uji antigen bekas dari Bandara Kualanamu di Farma Medan Chemical Clinic Lab. Ini juga memunculkan alat antigen yang telah menjalani proses daur ulang di bandara Kualanamu. Kemudian ada juga karyawan dengan inisial R (21). R sebagai admin di posko layanan. Sementara pelaku yang mendaur ulang alat adalah DJ (20). Keseharian DJ bekerja sebagai customer service di Laboratorium Klinik Kimia Farma Medan. Lalu ada M (30), administrator karyawan Laboratorium Kimia Farma. M bertanggung jawab untuk melaporkan hasil tes antigen kepada pusat. Lima tersangka terancam penjara selama maksimal sepuluh tahun serta denda maksimum 1 Milyar rupiah.

Penerapan hukum terhadap pelaku pemakaian alat rapid test bekas di Pengadilan negeri Lubuk Pakam

Hak Masyarakat selaku konsumen ialah untuk memperoleh keamanan, memilih, mendapat informasi dan hak untuk mendengar (Jhon F. Kennedy)⁶. Mereka berhak untuk alat rapid tes yang memang sama sekali tidak pernah digunakan atau masih baru. Sebelumnya atau dalam kata lain adalah alat yang masih benar benar baru. Dan seharusnya masyarakat juga harus mendapatkan pernyataan jelas, terbuka serta jujur mengenai alat rapid tes yang akan dipakai pemerintah untuk seluruh warga bahwa alat rapid tes itu dijamin masih tersegel. Terkait insiden yang merugikan masyarakat ini, sangat di khawatirkan akan semakin maraknya virus Covid-19 di Indonesia. Karena selain dapat menularkan masyarakat yang tidak terkena virus, bahkan bisa sampai melayangkan Nyawa masyarakat jika sampai tertular ke orang yang memiliki penyakit bawaan sesuai Informasi Kesehatan tentang Virus Covid- 14 19. Sesuai dengan pasal 8 (1) huruf a UU No 8 Tahun 1999 dikatakan bahwa, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban beretika baik dalam pelayanan kesehatan yang dapat di pertanggungjawabkan, maka akan diancam

hukuman pidana sampai 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Untuk pelaku usaha yang terbukti melaksanakan perbuatan yang memalsukan alat rapid test akan diberi sanksi pidana maksimum lima tahun penjara atau maksimum denda 2 miliar rupiah. Dampak dari perbuatan mendaur ulang alat rapid tes itu dapat menyebabkan penularan untuk orang yang awalnya negatif corona virus dapat menjadi positif karena tertular dari alat bekas orang yang positif virus corona. Aksi ini disengajakan serta direncanakan untuk tujuan meraup keuntungan juga karna perbuatan ini sehingga bisa menimbulkan kematian untuk orang yang memiliki penyakit bawaan yang tidak tahan jika terkena virus covid 19.

Sesuai dengan pasal 98 mengenai Kesehatan, semua orang wajib menghargai hak sesama untuk bisa mendapat lingkungan yang sehat. Maka dari itu jika ada penyimpangan atau oknum yang sengaja melakukan tindak kejahatan tentang kesehatan dan melanggar pasal ini, maka dapat dijatuhi hukuman. Setiap orang berhak atas kesehatannya dan petugas Medis Kimia Farma secara jelas sudah melanggar aturan yang berlaku maka dari itu mereka dikenakan pasal ini untuk dijatuhi HUKUM ataupun DENDA. UU Nomor 8 Tahun 1999 menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Perlindungan kepada setiap konsumen. Dalam pasal 4 Undang undang tersebut, seorang pembeli mempunyai hak dalam keamanan untuk mendapat produk atau jasa dan memilihnya sesuai dengan sebuah perjanjian. Apabila petugas medis Kimia Farma memahami Hukum Perlindungan Konsumen maka mereka tidak akan melakukan kejahatan Alat rapid test bekas karena sudah sangat jelas mereka melanggar aturan tentang perlindungan konsumen dan dapat dijatuhi Hukuman dan denda yg berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Terhadap Para Tersangka Kasus Antigen Bekas menyatakan Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM alias Candi, dengan nomor perkara 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Kamis, 27 Januari 2022 dengan putusan pidana kurungan 10 tahun pidana denda Rp. 1.000.000.000 dan kurungan (1 tahun)

Menyatakan Terdakwa Renaldo, dengan nomor perkara

⁶ Aulia muthiah, S.Hi, M.H, Hukum Perlindungan Konsumen hal 63



1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Kamis 27 Januari 2022 dengan putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 tahun) Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 Subsider Kurungan (1 tahun)

Menyatakan Terdakwa Sepipa Razi, dengan nomor perkara 1982/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Kamis 27 Januari 2022 dengan putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 tahun 6 bulan) Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 Subsider Kurungan (1 tahun)

Menyatakan Terdakwa Marzuki, dengan nomor perkara 1983/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Kamis 27 Januari 2022 dengan putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 tahun) Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 Subsider Kurungan (1 tahun)

Menyatakan Terdakwa Depijaya alias Jaya, dengan nomor perkara 1984/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Kamis 27 Januari 2022 dengan putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 tahun 6 bulan) Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 Subsider Kurungan (1 tahun)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan yang diteliti oleh peneliti terdapat kesimpulan berdasarkan kasus data yang ada.

- A. Protokol kesehatan ketika melakukan perjalanan dalam jalur udara khususnya dilingkungan Bandara Kualanamu harus menunjukkan hasil negative tes RT_PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
- B. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pemakaian alat rapid test bekas di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Para pelaku terbukti sudah melanggar pasal 196 Jo, pasal 98 ayat 3 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, tuntutan terhadap pelaku berbeda-beda, menuntut Picandi Masco Jaya, tuntutannya pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 5 Milyar, kurungan 6 bulan penjara. Terdakwa Renaldo dan Marzuki dituntut penjara 10 tahun dengan denda Rp 1 milyar

subsidair 6 bulan penjara Sedangkan Depijaya dan Sepipa Razi masing-masing dituntut 5 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan kurungan.

- C. Putusan hakim terhadap pelaku pemakaian rapid test bekas di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berbeda beda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pelaku yakni terdakwa Picandi masco jaya, SKM, MM dengan putusan penjara 10 tahun, pidana denda Rp. 1.000.000.000,00. Terdakwa Renaldo dengan putusan penjara 5 tahun, pidana denda Rp. 1.000.000.000,00. Terdakwa Sepipa razi dengan putusan penjara 2 tahun 6 bulan, pidana denda Rp. 1.000.000.000,00. Terdakwa Marzuki dengan putusan penjara 5 tahun, pidana denda Rp. 1.000.000.000,00. Terdakwa Depijaya dengan putusan penjara 2 tahun 6 bulan, pidana denda Rp. 1.000.000.000,00

E. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Mutbiyah Aulia, 2021, Hukum Perlindungan Kosumen, jl Wonosari km. 6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, Pustaka Baru Pers*
- Muchtar Masrudi, Abdul dkk., 2016, Hukum Kesehatan Lingkungan, jl Wonosari km. 6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, Pustaka Baru Pers*
- Zainal, A Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2014*

Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia no. PM61 tahun 2015 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, UNDANG UNDANG NOMOR 8 TH 1999*
- KUHP UU no 01 tahun 2009 tentang penerbangan UU no 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen*

INTERNET

https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pe_rmen/2015/PM_61_TAHUN_2015.pdf

<https://www.grid.id/read/042674389/>

untung-rp-18-miliar-dari-
penjualanrapid-antigen- daur-ulang-
di-bandarakualanamu-5-tersangka-
dapatancaman-pidana-10-
tahunpenjara?page=all diakses
tanggal 18 Juli 2021

<https://www.antaranews.com/berita/2158070/pengamat-perlu-tindakantegas-bagi-pelaku-rapid-test-antigenbekas>

-
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1171>

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1171/1002>

<https://pasporsehat.com/articles/aturan-tentang-perjalanan-dalam-negeri-per-3-juli-e-hac-wajib-diisi-1625305275>

Surat Edaran Satuan Pengendalian Covid19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemic Covid 19

-
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4549428/bpkn-tersangka-kasus-rapid-test-antigen-bekas-terancam-pidana-5-tahun-penjara>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5604100/update-corona-ri-13-juni-melonjak-tambah-9868-kasus-baru/amp>

Surat Edaran Kasatgas 12 tahun2021 ketentuan perjalanan orang dalam negri dalam masapandemicovid-19
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/07012441/kasus-alat-rapid-test-antigen-bekas-klarifikasi-KOMPAS.com>

